

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini masyarakat terus menerus dituntut untuk terus berkembang, mengikuti proses adaptasi yang sering kali mencerminkan proses yang tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma aturan sering terjadi dimasyarakat dan kejahatan pun semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat diperhadapkan pada ilmu pengetahuan dan pola pikir yang kian melaju pesat. Selain itu terdapat berbagai faktor yang menjadi dasar penyebab kejahatan, tetapi faktor utamanya adalah adanya kesempatan dan hawa nafsu dari seseorang yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Belakangan ini terdapat banyak kasus kejahatan yang korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak.

Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kesusilaan yang sangat merugikan korban karena pencabulan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.¹

¹ Paramitha Dwinanda Putri, 2018. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*. Skripsi. Surakarta: UMS. Hlm. 2. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/59998/> Pada tanggal 28 September 2021, Pukul 13:04 WIB

Pencabulan yang korbannya anak sangat mengkhawatirkan dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan trauma seumur hidupnya yang akan mempengaruhi perkembangan si anak. Pelaku tindak pidana pencabulan anak kerap kali merupakan seseorang yang dikenal oleh korban, bahkan ada juga yang masih mempunyai ikatan keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Masyarakat memandang bahwa kasus yang korbannya adalah anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku pencabulan harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak karena dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak, maka yang dapat dilakukan oleh sistem peradilan pidana terkait pencabulan terhadap anak adalah meningkatkan deteksi dan deteksi agar pelaku dapat ditangkap dan diadili.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak mendominasi peringkat pertama pada tahun 2020 yakni terdapat 419 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual.² Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang tidak lepas dari adanya kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak. Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke 2 mengenai masalah kekerasan terhadap anak termasuk kejahatan seksual terbanyak se Indonesia, setelah DKI

² Dwi Hadya Jayani, *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>, Pada tanggal 09 November 2021, Pukul 19:30 WIB

Jakarta.³ Menurut data yang diambil oleh penulis ketika melakukan prasurvei di Polda Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun dapat diketahui sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2019	157
2.	2020	157
3.	2021	238

Tabel 1.1

Data Kasus Pencabulan di Polda Jawa Timur Tahun 2019-2021

Sumber : Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kasus pencabulan di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yakni pada tahun 2019 terdapat sebanyak 157 kasus, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 157 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 238 kasus pencabulan. Kasus-kasus tersebut tersebar diberbagai daerah seperti Sumenep, Sampang, Bojonegoro, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Ngawi, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Madiun, Tuban, Nganjuk, Bondowoso, Pacitan, Situbondo, dan di Mojokerto.⁴

Dapat diketahui dari data diatas bahwa kasus pencabulan anak di Provinsi Jawa Timur masih tinggi yang menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak pada tindak pidana pencabulan masih belum optimal. Tindak pidana pencabulan telah di atur dalam Pasal 289-296 bab XIV Buku ke-II Kitab

³ Pipit Agustin, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak Mengusik Predikat Kota Layak Anak*, diakses dari <https://lintasjatim.com/kolom/3841/kasus-kekerasan-terhadap-anak-mengusik-predikat-kota-layak-anak/>, Pada tanggal 10 November 2021, Pukul 22:30 WIB

⁴ Wawancara dengan Ibu Dinik Sucihartati, S.H., M.H, Pada tanggal 10 November 2021 di Unit Ditreskrimum Polda Jawa timur

Undang-Undang Pidana, yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan di atur juga pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku pencabulan untuk terus mencari korban. Anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman fisik, mental dan sosial, sehingga diperlukan tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya.⁵

Contoh kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Indonesia salah satunya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan adalah pencabulan yang dilakukan pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri kepada 3 (tiga) orang anak dibawah umur 10 tahun. Kasus tersebut dilaporkan ibu korban ke Polres Luwu Timur pada Oktober 2019. Penyidik di Polres Luwu Timur melakukan rangkaian penyidikan berdasarkan laporan tersebut. Namun dalam perjalanannya, penyidikan kasus pemerkosaan dihentikan karena tidak menemukan cukup bukti dan ibu korban tidak dapat bekerja sama agar dalam penanganan dan penyelidikan kasus ini, ibu korban meminta pemeriksaan yang telah dijadwalkan dibatalkan dengan alasan anaknya (korban) takut trauma.⁶

⁵ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.13

⁶ Aditya Budiman, *Bukan Pemerkosaan, Polri Sebut Kasus di Luwu Timur Dugaan Pencabulan*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1516918/bukan-pemerkosaan-polri-sebut-kasus-di-luwu-timur-dugaan-pencabulan/full&view=ok>, Pada tanggal 13 November 2021, Pukul 21:30 WIB

Salah satu kasus pencabulan yang ditangani oleh Polda Jawa Timur pada bulan Februari 2020 adalah pencabulan yang dilakukan seorang anak kiai berinisial MSA (39) kepada santrinya di salah satu pondok pesantren di Jombang. Penyidik Polda Jatim sempat gagal menangkap MSA sebab mendapatkan perlawanan dari pihak anak kiai yang mengerahkan orang berjumlah lebih banyak dari pada aparat yang melakukan tindakan paksa sehingga Polisi mundur. Tindakan yang akan dilakukan seperti menyerang dan mengambil kembali tersangka ketika hendak dijemput paksa oleh 10 penyidik.⁷

Salah satu institusi yang memiliki peran paling penting dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai gerbang pertama proses peradilan pidana, penyidik polisi memiliki tugas yang tidak mudah dan wajib bersungguh-sungguh dalam menangani kasus

⁷ Ihwan Fajar, *Polda Jatim Gagal Jemput Paksa Anak Kiai di Jombang*, diakses dari <https://www.tagar.id/polda-jatim-gagal-jemput-paksa-anak-kiai-di-jombang>, Pada tanggal 13 November 2021, Pukul 22:00 WIB

pencabulan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut tata cara yang sah untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, yang barang buktinya memudahkan untuk menemukan tersangka. Ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak tersebut harus dilindungi dan diberikan hak untuk diperiksa, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang, dapat diambil suatu pemahaman bahwa aturan mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan telah tersedia, yang diperlukan adalah cara bagi aparat untuk menggunakan strategi penanganan yang akurat yang dapat digunakan dalam proses penyidikan untuk mengatasi kejahatan terhadap anak, terutama masalah pencabulan anak yang semakin meningkat.. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan dalam proses penyidikan di Polda Jawa Timur, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN PADA KASUS PENCABULAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya hukum pidana dan kriminologi, khususnya mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Polda

Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak dan kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan dan memberikan informasi penegakan hukum pada saat menangani korban tindak pidana pencabulan anak dan memberikan efek jera bagi pelaku.
- 2) Membantu masyarakat luas khususnya orang tua, guru, siswa dan remaja agar lebih waspada, agar tidak terjadi lagi kasus pencabulan anak di kemudian hari, terutama anak yang menjadi korban karena akan merusak mental anak akibat kejadian persetubuhan yang dialami.

c. Manfaat Akademis

- 1) Diharapkan sebagai telaah, bahan koreksi dan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
- 2) Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencabulan anak dalam lingkup keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1.5.1.1 Pengertian Penyidikan

Rangkaian tahap dalam menyelesaikan kasus tindak pidana termasuk tindak pidana pencabulan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan adalah penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting yang harus dilalui dalam menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan peraturan perundang-rundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁸

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang tertuang dalam pengertian penyidikan adalah :

⁸ Hibnu Nugroho, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima. Hlm. 67.

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang saling berhubungan dengan tindakan yang lainnya;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik;
3. Tindakan penyidikan dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya;

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) yaitu pemeriksaan pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara sah sesaat setelah menerima kabar bahwa ada sesuatu yang melanggar hukum.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis mengambil arti bahwa penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan alat bukti serta untuk menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Titik berat penyidikan terletak pada tindakan mencari dan mengumpulkan

⁹ Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 118.

bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.

1.5.1.2 Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang pejabat kepolisian yang telah diberikan jabatan penyidik harus memenuhi persyaratan yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian terdiri dari :¹⁰

1. Penyidik Penuh

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyatakan bahwa penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu atau yang setara

¹⁰ Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- c. Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik diangkat oleh Kapolri. Pengangkatan dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:¹¹

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b. Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan yang bersangkutan sebagai komandan satuan. Pengangkatan dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.5.1.3 Proses Pemeriksaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan terhadap tersangka karena dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Dalam pemeriksaan tersangka harus diberlakukan asas akusator yang memiliki arti tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) hingga diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹²

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya dibutuhkan pemeriksaan saksi atau ahli karena untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Penyidik Polri dalam melakukan kegiatan penyidikan terdapat batasan-batasan yang harus diikuti agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut sangat besar. Mengenai batasan kegiatan penyidik telah diatur

¹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 134

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan adanya prinsip hak asasi manusia yang diakui sebagai hak dasar alami manusia, maka penyidik dalam menjalankan proses penyidikan wajib bersikap secara manusiawi dan penyidik harus bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan yang merupakan hak mendasar bagi setiap warganegara, sehingga dapat tercapainya proses penyidikan yang berdasarkan hak asasi manusia.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak

R. Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan atau perbuatan perbuatan yang kejam terhadap lingkungan nafsu seksual. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.¹³ Menurut Made Darma Weda seorang ahli hukum, menyatakan bahwa perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai pemerkosaan, karena pemerkosaan tidak selalu harus melibatkan penis di dalam

¹³ R. Soesilo. 2010. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea. Hlm 212

vagina, bisa jadi yang dimasukkan ke dalam vagina bukanlah penis pelaku melainkan jari-jari, kayu, botol atau yang lainnya, baik di vagina, mulut atau anus.¹⁴

Pencabulan atau perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, karena disamping merampas hak asasi orang lain juga bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pencabulan atau perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296 Buku Ketiga KUHP, namun, penelitian ini berfokus pada Pasal 290 tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Anak-anak adalah makhluk yang rentan dan tidak bersalah yang kepentingan dan haknya perlu dilindungi. Perbuatan cabul sering dikaitkan dengan perbuatan yang melibatkan tubuh atau bagian tubuh, terutama bagian tubuh yang membangkitkan hasrat seksual, seperti mulut, payudara, alat kelamin, dan sebagainya.¹⁵

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

Untuk dapat dipidananya seseorang atas tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka perlu memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

¹⁴ Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 72

¹⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hlm

1. Unsur Subyektif

a. Setiap orang

Unsur kejahatan yang pertama adalah sifat manusia. Pada prinsipnya, siapa pun dapat melakukan kejahatan (*natuurlijk persoon*). Selain manusia yang dapat melakukan kejahatan ialah badan hukum, asosiasi atau perusahaan yang dapat dikenakan tindak pidana jika secara jelas dari undang-undang bahwa tindak pidana tertentu telah dilakukan.¹⁶ Setiap orang didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang dianggap sebagai tersangka, apabila perbuatannya memenuhi syarat-syarat ketentuan yang bersangkutan, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Dengan Sengaja

Memorie van Toelichting (MvT), memberikan makna disengaja seperti keinginan atau pengetahuan. Sedangkan Soedarto menyatakan kesengajaan ialah untuk menghendaki dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Seseorang yang bertindak secara sadar dan tahu apa yang dia lakukan. Jadi, sengaja berarti orang yang melakukan tindakan dengan niat atau keinginan pertama dan memahami konsekuensi dari tindakan itu.¹⁷

¹⁶ Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 63.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 102.

2. Unsur Objektif

Menipu, berbohong atau meyakinkan anak untuk berhubungan badan dengan mereka atau orang lain. Anwar menjelaskan bahwa penipuan adalah cara bertindak, atau cara memimpin suatu tindakan untuk mempercayai sesuatu yang lain, jadi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang adanya tindakan. Membujuk diartikan diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain sehingga keinginan individu tersebut sesuai dengan keinginan untuk membujuk. Dalam hal ini meyakinkan dengan cara menggoda atau membujuk mereka yang mudah dipercaya, seperti anak-anak, agar mudah dipengaruhi.¹⁸

Pasal 55 Ayat 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya dengan kekerasan, ancaman, atau arah yang salah, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan maksud sengaja mendorong orang lain untuk berbuat.

¹⁸ Adam Chazawi, Op.cit. Hlm. 85

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1.5.3.1 Pengertian Tentang Anak

Pada masa kanak-kanak, anak merupakan bagian penting dari proses perkembangan manusia, karena kepribadian utama seseorang dibentuk baik oleh fungsi otak maupun emosi. Kualitas orang dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan dan pelatihan. Dengan kata lain, kondisi orang dewasa merupakan hasil dari proses perkembangan yang berlangsung selama masa kanak-kanak. Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan.

Di Indonesia pengertian anak beserta umurnya telah diatur menurut bidang hukum masing-masing dan berdasarkan penggunaan kebutuhannya. Batasan usia dewasa merupakan suatu hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggungjawab seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Definisi mengenai anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :¹⁹

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut hukum perdata, anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin dan belum cukup umur menurut hukum. Seseorang yang kawin sebelum berumur 21 tahun dan yang ikatan perkawinannya putus sebelum

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 80.

berumur satu tahun tidak dapat lagi disebut anak menurut pasal 330 KUH Perdata.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam kitab hukum pidana yang digolongkan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP adalah orang yang belum berumur lima belas tahun.

Dalam Pasal 45, Pasal 283 angka 1, Pasal 287 angka 1 dan Pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan umur anak, yaitu :

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.
- b. Memerintahkan supaya si pelaku pidana diserahkan kepada pemerintah.
- c. Menghukum si pelaku pidana

Sedangkan dalam pasal-pasal yang lain diterangkan sebagai berikut :

- a. Pasal 283 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa memberikan, memberi, mentransmisikan, atau memperlihatkan barang-barang cabul serta alat kontrasepsi atau aborsi kepada orang yang belum dewasa dan belum berumur tujuh belas tahun, diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak enam ratus rupiah.

b. Pasal 287 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau belum mampu dikawin, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 290 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang umurnya dibawah belum lima belas tahun atau belum mampu dikawin.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang ini Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan

bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

f. Konvensi Hak Anak

Dalam Pasal 1 konvensi hak anak menentukan anak adalah semua orang yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai mereka berumur 18 tahun. Setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orang tuanya karena kedewasaannya belum matang.

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Terdapat dua pasal yang dapat dianalisis untuk mencari batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1).

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai usia 21 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tuanya.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan mendapatkan izin jika pihak laki-laki sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia enam belas tahun.

Dari uraian di atas penulis mengartikan bahwa terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak untuk pria dan wanita. Batasan “anak” untuk pria yaitu kurang dari sembilan belas tahun. Sedangkan batasan “anak” untuk wanita yaitu kurang dari enam belas tahun.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hukum melindungi dari kekerasan dan diskriminasi serta menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat manusia.

1.5.3.2 Pengertian Tentang Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan

jasmani anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.²⁰

Menurut Sholeh Soeaidy perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.²¹

Perlindungan anak merupakan suatu wujud dari adanya keadilan dalam masyarakat, yang harus dibudayakan dalam berbagai bidang kehidupan dan masyarakat. Melindungi anak berarti melindungi manusia dan mendidik manusia secara keseluruhan. Ketika anak tidak dilindungi, maka timbul masalah sosial yang menghambat keamanan, ketertiban, dan pembangunan nasional. Jadi, jika Anda ingin memajukan pembangunan suatu negara yang memuaskan bagi negara Anda dan bangsa Anda, perlindungan anak sangatlah penting.

Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan hukum bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Menurut Arif Gosita, dalam melaksanakan

²⁰ Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm. 18.

²¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 4

perlindungan anak agar dapat berjalan secara efektif, bertanggungjawab dan bermanfaat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:²²

1. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam terjadinya dan pelaksanaan perlindungan anak harus memiliki pemahaman tentang tindakan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dicapai secara bersama-sama untuk kepentingan bersama dan nasional di antara semua warga negara, individu atau anggota kolektif masyarakat dan pemerintah.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan untuk memulai kegiatan perlindungan anak yang wajar, bertanggung jawab dan bermanfaat di antara para peserta yang berkepentingan.
4. Diperlukan usaha inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
5. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat mengambil tindakan untuk melindungi anak.

²² R. Sughandi, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 35.

6. Perlindungan anak harus direfleksikan dan diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
7. Anak diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
8. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan anak tidak boleh mengecewakan para pihak dan kehilangan sebagian peserta karena penderitaan.
9. Perlindungan anak harus didasarkan pada perkembangan hak dan kewajiban dasar anak.²³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konveksi Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

²³ Arif Gosita, *Op.cit.* Hlm. 19-31

Dalam Pasal 17 Ayat (2) memberikan pengertian bahwa anak sebagai korban maupun pelaku dari suatu tindak pidana memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1.5.4.1 Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁴

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan tugas dan lembaga kepolisian tunduk pada peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), yang merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁵

²⁴ Sadjjono, 2010. *Memahami Hukum KePolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino. Hlm 3.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 5

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri jika dikaitkan dengan pemerintahan negara, memiliki fungsi dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

1.5.4.2 Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, karena nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban kepolisian sebagai upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Tugas kepolisian terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Menjalankan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai yang dibutuhkan.
2. Menjamin ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3. Mendorong keterlibatan masyarakat, kesadaran hukum dan kepatuhan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
5. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat
6. Mengawasi, mengkoordinasikan dan memberikan bantuan teknis kepada polisi khusus, penyidik, pejabat dan bentuk-bentuk pembelaan diri lainnya.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana.
8. Mengatur identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya mulai dari mencegah terjadinya kejahatan sampai dengan menanggulangi berbagai masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah kejahatan yang akan dan telah terjadi, maka Polisi diberi kewenangan dan

kewajiban yang tercantum dalam Buku III Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan pada masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan penyuluhan,

pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar.

1.5.4.3 Peran Kepolisian

Keberadaan lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *crimnal justice system* bersama aparat penegak hukum lain yaitu kejaksaan dan pengadilan. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Peran Polisi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik di tingkat bawah maupun atas bertujuan agar masyarakat dan aparatur negara dapat menerapkannya secara konsisten dan tidak diskriminatif di kedua komunitas tersebut. Mereka semua tampak sama di depan hukum (*equality before the law*). Namun dalam implementasinya, undang-undang tersebut seringkali diabaikan dalam penerapannya, sehingga regulasi tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan peraturan tersebut adalah undang-undang yang tidak jelas atau rancu, fasilitas yang tidak sama, atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Jika hukum ditegakkan dengan benar, maka hukum harus efektif. Dikatakan efektif karena suara hukumnya jelas dan penerapannya tidak memerlukan interpretasi, fasilitas secara konsisten menegakkan hukum dan didukung oleh masyarakat yang terkena aturan.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur negara hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut oleh masyarakat.

A. Struktur Hukum

Yang termasuk dalam komponen ini adalah:

"The institutions themselves, the forms they take, the processes that they perform. Structure includes the number and type of courts; presence or absence of federalism or pluralism, division of powers between judges, legislator, governors, kings, juries, administrative officers; modes of procedure in various institutions".

Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.

B. Substansi Hukum

Yang termasuk dalam komponen ini adalah:

" ... the output side of the legal system. These are the laws themselves the rules, doctrines, statutes, and decrees, to the extent they are actually used by the rulers and the ruled; and, in addition, all other rules and decisions which govern, whatever their formal status".

Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum). Yang dimaksud dengan kaidah hukum *in*

concreto (kaidah hukum individual) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang tertentu saja. Sedangkan hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum.

C. Budaya Hukum

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah:

"the values and attitudes which bind the system together, and which determine the place of the legal system in the culture of the society as a whole". Dengan demikian yang dinamakan dengan komponen ini adalah berupa sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga komponen diatas sangat menentukan bekerjanya atau beroperasinya suatu sistem hukum. Yang berarti bahwa suatu pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak boleh tidak harus memperhatikan ketiga komponen di atas. Ketika membicarakan ketiga komponen tersebut berarti tidak lagi hanya terbatas dalam lingkup kaidah dan pengertian pokok hukum saja.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang merupakan jenis penelitian sosiologi hukum dan dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.²⁶ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada situasi nyata atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan, setelah itu data-data yang diperlukan segera dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada solusi untuk masalah tersebut.²⁷

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸ Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

²⁶ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hlm. 126

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hlm 15.

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm.30.

- a. Ibu Dinik Suciharti, S.H., M.H selaku Kepala Unit Remaja, Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Jawa Timur
- b. Ibu AKP Puspita M.Si selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur
- c. Bapak Ahmad Rizali, orang tua anak korban pencabulan anak di Polda Jawa Timur

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Hlm.52

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

- 1) Literatur yang berkaitan dengan proses penyidikan.
- 2) Literatur yang hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana anak, serta buku yang membahas tentang pencabulan anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa kamus, ensiklopedia, media internet.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai :

- d. Ibu Dinik Suciharti, S.H., M.H selaku Kepala Unit Remaja, Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Jawa Timur
- e. Ibu AKP Puspita M.Si selaku penyidik Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur
- f. Bapak Ahmad Rizali, orang tua anak korban pencabulan anak di Polda Jawa Timur

2. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan aparat penegak hukum di Jawa Timur.

3. Studi Pustaka atau Dokumen

Studi dokumen dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data berguna untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan dan menghasilkan kesimpulan permasalahan serta tujuan penelitian dapat terpenuhi.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001. Hlm 81.

Pada penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis memilih penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 166 Kota Surabaya, Jawa Timur karena penanganan kasus pencabulan anak di Provinsi Jawa Timur menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Jangka waktu penelitian selama 4 (empat) bulan, yaitu dari November 2021 sampai Februari 2021. Penelitian dimulai pada minggu ketiga November 2021, yang meliputi tahap persiapan penelitian, yaitu pengajuan judul (pra-proposal), ACC Judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian. Selanjutnya tahap penyelesaian yang meliputi: pendaftaran skripsi, penelitian laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian skripsi.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini berjudul **“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN PADA KASUS PENCABULAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)”** adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

Bab *Pertama*, bab ini berisi pendahuluan berupa memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Dalam bab pertama terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan rincian biaya.

Bab *Kedua*, membahas tentang pelaksanaan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak dalam perspektif perlindungan anak di Polda Jawa Timur yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Polda Jawa Timur. Sub bab kedua mengenai proses penyidikan pada kasus pencabulan anak di Polda Jawa Timur dalam perspektif hukum perlindungan anak. Sub bab ketiga berisi analisis tentang proses penyidikan pada kasus pencabulan anak di Polda Jawa Timur dalam perspektif hukum perlindungan anak

Bab *Ketiga*, membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak. Sub bab kedua membahas mengenai solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur pada kasus pencabulan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dalam penelitian skripsi, yang memuat kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.